

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu ajaran agama islam yang terpenting dalam pembentukan hukum islam sesudah teks al-Qur'an adalah teks hadis atau fundasi (al-asl): tradisi profesik (sunnah), sabda-sabda Nabi dalam perannya sebagai pembimbing bagi masyarakat orang-orang yang beriman dan bukan sebagai instrument kehendak Illahi, penyampaian firman Tuhan.<sup>1</sup> Di samping itu, hadis juga memiliki fungsi sebagai penjelasan yang terdapat dari ayat-ayat al-Qur'an sebagai dijelaskan dalam al-Qur'an.<sup>2</sup> Di kalangan ulama hadis terdapat perbedaan istilah antara hadis dan sunnah.

Posisi hadis sebagai otoritas kedua setelah al-Qur'an, bukan hanya menjadikannya sebagai penguat dan penjelas al-Qur'an, dan juga bisa menjadi dasar bagi penetapan hukum baru yang tidak dijelaskan al-Qur'an.<sup>3</sup> Hadis memiliki dua unsur pokok yang penting yaitu sanad dan matan. Sanad adalah silsilah para perawi yang meriwayatkan matan hadis sampai kepada Rasul saw. Sebagai sumbernya,<sup>4</sup> sedangkan matan itu sendiri adalah lafaz-lafaz hadis yang

---

<sup>1</sup>Arkaun, *Rethinking Islam*, terj. Yudian W. Yasmin dan Lathiful Khuluq (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1996), 73.

<sup>2</sup>(Q.S: an-Nahl (16):44).

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahw, *al- hadiswa al- Muhadditsun*( Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi,1984). 37-39.

<sup>4</sup> Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Al-Mukhtasar al- Wajiz fi 'Ulum al-Hadis* (Beirut: Mussasah Ar-Risalah, 1991 M/1411 H).22.

memuat berbagai pengertian.<sup>5</sup>Dari kedua unsur di atas menjadi pokok kajian dalam ilmu hadis, dengan mengkajinya seseorang dapat menentukan kualitas sebuah hadis.<sup>6</sup>

Dilihat dari periwayatannya, hadis Nabi berbeda dengan al-Qur'an. Untuk al-Qur'an, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara mutawatir, sedang untuk hadis Nabi, sebagian periwayatannya berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. Al-Qur'an dilihat dari segi periwayatannya mempunyai kedudukan sebagai qat'i al-wurud, dan sebagian lagi, bahkan terbanyak berkedudukan sebagai zanni al-wurud.<sup>7</sup>

Adapun kitab-kitab hadis yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan dijadikan sebagai pegangan oleh umat islam dalam hubungannya dengan hadis sebagai sumber ajaran islam tersebut adalah kitab-kitab yang disusun oleh para penyusunya setelah Nabi wafat. Dalam jarak waktu antara wafat Nabi dan penulis kitab-kitab tersebut bisa saja terjadi reduksi beberapa hal yang menyebabkan riwayat hadis itu tidak seperti yang berasal dari Nabi. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah riwayat berbagai hadis yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah ataukah tidak, terlebih dahulu perlu dilakukan sebagai penelitian.

---

<sup>5</sup>. Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Al-Mukhtasar al-Wajiz fi 'Ulum al-Hadis* (Beirut: Mussasah Ar-Risalah, 1991 M/1411 H). 23.

<sup>6</sup> NawirYuslem, *UlumulHadis* (Jakarta: MutiaraSumberWidyah, 2001). 147-148.

<sup>7</sup> Syuhudi Ismail. *Metode Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992. 3.

Terkait dengan periwayatan hadis, Al-Qur'an telah memberikan petunjuk kepada kita agar berhati-hati dalam menerima berita atau riwayat dari seseorang. Firman Allah SWT :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَا مَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبْحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kepadanya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. “ (Q.S. Al-Hujurat : 6).<sup>8</sup>

Ketelitian menerima berita yang terkait dengan hadis Nabi didasarkan atas pertimbangan bahwa ayat tersebut berkenaan berita tentang sumber ajaran-ajaran agama. Berita yang sifatnya umum yang dibawa oleh orang fasik harus diteliti, maka berita orang fasik yang berkenaan dengan sumber ajaran islam, yang dalam hal ini hadis Nabi harus di tolak.

Penelitian kualitas hadis supaya diterima dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*, maka hadis tersebut harus memenuhi persyaratan hadis yang shahih yaitu sanadnya harus bersambung dari awal sampai akhir, kemudian para periwayatnya bersifat adil dan dhabit

---

<sup>8</sup> Syuhudi Ismail. *Metode Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.4

serta terhindar dari *syadz* (janggal) dan terhindar dari *ilat* (cacat).<sup>9</sup>

Ibadah shalat merupakan ibadah yang paling kyusuk daripada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah shalat merupakan ibadah yang penting, antara lain karena tegak tidaknya islam seseorang itu terletak pada pelaksanaan ibadah shalatnya, baik buruknya alam perbuatan seseorang itu terletak pada baik buruknya shalat, dengan mendirikan shalat akan selalu mendapatkan rahmat Allah SWT, serta shalat merupakan pembuka (kunci ) pintu surga<sup>10</sup>.

Pentingnya shalat itu pada dasarnya adalah untuk manusia itu sendiri. Oleh karena itulah maka Allah mewajibkan setiap manusia yang diciptakan-Nya untuk beribadah (shalat) kepada-Nya. Firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Adh-Dzariyat:56)

Untuk melaksanakan kewajiban shalat secara aktif dalam kehidupan sehari-hari Allah memerintahkan :

---

<sup>9</sup> Muhammad Ath Thohan, *Dasar-dasar Ilmu Takhrij dan Study Sanad*, Cet 1, Dina Utama, Semarang ,1995. 27.

<sup>10</sup> Rubino, Jurnal Ilmiah, Nomer 1, Mei 2018

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى  
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu”.(QS.Al Baqarah:238).

Selanjutnya Rasulullah Saw yang menjelaskan bahwa amal yang paling utama adalah shalat tepat pada waktunya. Imam Nawawi dalam kitabnya Terjemah Riyadhus Shalihih (1999:159) mengatakan bahwa sabda Nabi SAW:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :  
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص م أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟  
قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ :  
بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW. Amal perbuatan apakah yang paling utama? Beliau menjawab: “Shalat tepat pada waktunya”. Saya bertanya kemudian apa? Beliau menjawab: “Berbakti kepada kedua orang tua”. Saya bertanya lagi, kemudian

apa? Beliau menjawab: “jihad (berjuang) di jalan Allah”. (HR Bukhari Muslim).

Berdasarkan ayat-ayat Al Qur’an dan Hadis diatas dapatlah dipahami bahwa shalat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai ketentuan yang sudah pasti. Bagi umat islam, shalat itu sangat penting karena shalat merupakan penentu tegak tidaknya islam dalam diri seseorang. HM satiri Jt dalam bukunya *Tuntutan Aqidah/Ibadah* menurut Ayat Al Qur’an dan hadis mengatakan bahwa :

الصَّلَاةُ عِمَاةُ الدِّينِ . فَمَنْ آقَامَهَا فَقَدْ آقَامَ الدِّينَ . وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ .

Artinya: “Shalat adalah tiang agama Islam, maka barang siapa mengerjakan shalat, maka sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa tidak mengerjakan shalat, maka sungguh telah merobohkan agamanya. (HR. Baihaqy).

Orang yang sedang shalat pada hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah ﷻ. Dalam keadaan bermunajat ini, tidak layak bagi siapa pun untuk mengganggu ibadah shalatnya dengan rangkaian aktivitas lain yang dapat merusak kekhusyukan, termasuk dengan melintas di depan orang yang sedang shalat. Dalam hadis dijelaskan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ  
 أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ  
 سَعِيدَانَ زَيْدَ بْنِ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ  
 يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو  
 جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ  
 يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ  
 أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ  
 أَبُو النَّضْرِ لَا أَذْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ  
 سَنَةً

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu An Nadhr mantan budak 'Umar bin 'Abaidullah dari Busr bin Sa'id bahwa Zaid bin Khalid mengutusnyanya kepada Abu Juhaim untuk menanyakan apa yang didengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat. Abu Juhaim lalu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam bersabda: "Sekiranya orang yang lewat di depan orang yang mengerjakan shalat mengetahui apa akibat yang akan ia tanggung, niscaya ia berdiri selama empat puluh lebih baik baginya dari pada dia lewat di depan orang yang sedang shalat." Abu An Nadlr berkata, "Aku tidak tahu yang dimaksud dengan jumlah 'empat puluh itu', apakah empat puluh hari, atau bulan, atau tahun." (HR. Bukhari – 480).

Hadis di atas secara tegas menunjukkan bahwa lewat di hadapan orang yang sedang shalat adalah perbuatan yang sangat tidak dianjurkan. Namun yang patut ditanyakan, apakah melewati orang yang sedang shalat adalah larangan yang sampai terkena hukum haram, atau hanya sebatas makruh? Sebelumnya patut dipahami bahwa larangan yang dimaksud dalam hadis di atas adalah melewati di jalan antara tubuh orang yang sedang shalat dengan sutrah (penghalang) yang dijadikan sebagai pembatas. Misalnya, melewati di tengah sajadah-sajadah orang yang sedang shalat, sebab sajadah merupakan contoh dari *sutrah*, sehingga melewati jalan yang sudah keluar dari batas *sutrah* adalah hal yang diperbolehkan.

Dalam menyikapi status hukum dari melewati orang yang sedang shalat, para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat yang kuat, hukum lewat di depan orang yang sedang shalat adalah haram. Sedangkan menurut Imam al-Ghazali, lewat di depan orang yang sedang shalat tidaklah sampai berakibat hukum haram, tapi hanya sebatas makruh. Meskipun pendapat yang dianggap shahih (benar) menurut Imam Baghawi dan para ulama lain adalah hukum haram.

Meski dihukumi haram, namun ada saat-saat tertentu bagi seseorang diperbolehkan melewati orang yang sedang melaksanakan shalat, misalnya ketika akan buang hajat, tidak ada jalan lain selain melewati orang yang sedang shalat, serta keadaan-keadaan lain sekiranya melewati orang yang shalat terdapat sisi kemaslahatan yang melampaui kemudharatan melewati orang yang sedang shalat. Diperbolehkan melintas pula saat orang yang shalat ceroboh, misalnya, dengan membiarkan shaf di depannya kosong lalu melaksanakan shalat di tempat yang biasa dilewati orang. Mengetahui apa (akibat) baginya, niscaya berdiri selama empat puluh lebih baik baginya dari pada lewat di depannya.”Abu An-Nazhar berkata, “Saya tidak mengetahui apakah beliau bersabda empat puluh hari, empat puluh bulan, atau empat puluh tahun.” (HR. Bukhari).<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa melewati orang yang shalat adalah perbuatan yang diharamkan, atau setidaknya menurut Imam al-Ghazali makruh. Pendapat yang paling kuat adalah haram. Keharaman ini akan menjadi hilang ketika terdapat uzur yang memperbolehkan lewat di depan orang yang shalat. *Wallahu a'lam*.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hadis dalam karya tulis berupa skripsi yang penulis susun dengan judul **“Hadis Tentang Teguran Keras Melewati Orang Yang Shalat dan Implementasi Penggunaan Sutrah di Masyarakat Kabupaten Kudus”**

---

<sup>11</sup> Takhrij Hadis Bersumber dari Syaikh Shalahuddin As-sa'id, Shalat tapi keliru. 159.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif, dalam hal ini penulis memfokuskan pada “*Hadis Tentang Teguran Keras Melewati Orang Yang Shalat dan Implementasi Penggunaan Sutra di Masyarakat Kabupaten Kudus*”

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang teguran keras melewati orang yang shalat?
2. Bagaimana pemahaman hadis tentang teguran keras melewati orang yang shalat dan implementasi penggunaan sutrah di masyarakat kabupaten kudus ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan pemahaman hadis tentang teguran keras melewati orang yang shalat.
2. Untuk menjelaskan pemahaman hadis tentang teguran keras melewati orang yang shalat dan implementasi penggunaan sutrah di masyarakat kabupaten kudus.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis  
Bahwa hasil dari penelitian ini dimaksudkan agar bermanfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan serta sebagai bahan masukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Dan akan mendorong para peneliti lain untuk mengkaji hal tersebut secara lebih mendalam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Merupakan penerapan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.
- 2) Sebagai tolak ukur kompetensi mahasiswa untuk meraih gelar Sarjana Agama.
- 3) Salah satu bekal pengalaman ilmu untuk mahasiswa sebelum terjun ke masyarakat.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

- 1) Dapat mengetahui seberapa besar terhadap Studi Hadis dalam perkuliahan.
- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan tentang hadis, khususnya tentang teguran keras melewati orang yang shalat dan implementasi dalam masyarakat kabupaten kudus .

c. Bagi Masyarakat

- 1) Dapat mengetahui hukum melewati orang yang sedang shalat dan implementasi penggunaan sutrah.
- 2) Memberikan gambaran dan hadis-hadis tentang teguran keras melewati orang yang shalat dan implementasi penggunaan sutrah.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tugas akhir atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga

nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah penulisan tugas akhir yang akan penulis susun:

1. Bagian awal

Bagian ini terdiri dari Cover Luar, Lembar Pengesahan Ujian Munaqosah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman Transliterate Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian isi penelitian terdiri dari beberapa bab, meliputi:

- a. Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- b. Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi deskripsi teori sebagai kerangka acuan pemikiran dalam pembahasan yang akan diteliti dan sebagai dasar analisis yang diambil dari berbagai literatur, serta berisi tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, kerangka berpikir, dan hipotesis.

- c. Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri dari data dan daftar pustaka.